

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**MANUAL MUTU AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Revisi	Dokumen Akademik	Disetujui oleh :
-	MMA.PPs-Unhas.MMAK.07	Direktur PPs-Unhas

## Kata Pengantar

Saat ini Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program pendidikan unggulan di Universitas Hasanuddin sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu PPs-Unhas merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di PPs-Unhas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu PPs-Unhas adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di PPs-Unhas secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PPs-Unhas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Unhas harus mengacu pada kebijakan pendidikan PPs-Unhas memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka PPs-Unhas menyusun Manual Mutu Akademik yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur PPs-Unhas. Manual Mutu Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik di PPs-Unhas.

Manual mutu akademik ini memuat prinsip-prinsip manajemen mutu akademik. Manual mutu ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada program studi. Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini akan menjadi acuan bagi pengelolaan program studi, dosen, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Pimpinan PPs-Unhas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Manual Mutu Akademik ini, terutama staf ahli dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan

Pertimbangan PPs-Unhas yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Manual Mutu Akademik PPs-Unhas ini.

Demikian Manual Mutu Akademik PPs-Unhas ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 01 Februari 2008  
Direktur PPs-Unhas,



**Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.**  
NIP. : 130 609 949

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**NOMOR : 414/H4.19/KP.23/2008**

**TENTANG**

**MANUAL MUTU AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada PPs-Unhas, maka perlu disusun Manual Mutu Akademik PPs-Unhas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
4. Rencana Strategis PPs-Unhas Tahun 2004-2008;
5. Keputusan Direktur PPs-Unhas Nomor : 410/H4.19/KP.23/2008 tentang Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Memperhatikan : Saran dan masukan dari berbagai pihak

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama Manual Mutu Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin sebagaimana terlampir.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Makassar, 01 Februari 2008  
Direktur PPs-Unhas,



**Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.**  
NIP. : 130 609 949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNHAS  
NOMOR : 414/H4.19/KP.23/2008  
TENTANG  
MANUAL MUTU AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



**2008**

**DAFTAR ISI**

I.	KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK PPS-UNHAS	1
	A    Kebijakan Umum	1
	B    Penjaminan Mutu Akademik Internal	2
II.	SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK PPS-UNHAS	3
	A    Konsep	3
	B    Penerapan	3
III.	ORGANISASI PENJAMINAN MUTU PPS-UNHAS	5
	A    Tingkat PPs-Unhas	5
	B    Tingkat Program Studi	7
	Lampiran	9

## I. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK PPS-UNHAS

### A. Kebijakan Umum

- (1) Pendidikan di PPs-Unhas diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berfikir secara objektif, logis, kritis dan sistematis; mampu menerapkan nilai-nilai berperilaku jujur, santun, dan penuh integritas, serta mampu bertindak secara cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam bekerja dan berkarya.
- (2) PPs-Unhas mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (3) Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada Rencana Strategis PPs-Unhas dan kebijakan akademik, serta selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan PPs-Unhas hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan dari pengajaran ke pembelajaran. Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
- (5) Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima secara nasional dan internasional.
- (6) Peningkatan mutu pendidikan di PPs-Unhas didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu :
  - (a) materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
  - (b) integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;



- (c) perspektif global yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global);
  - (d) dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
  - (e) berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
- (7) Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.

## **B. Penjaminan Mutu Akademik Internal**

- (8) Penjaminan mutu akademik internal di tingkat PPs-Unhas dan program studi dilakukan untuk menjamin:
- (a) kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
  - (b) kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
  - (c) kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
  - (d) relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (9) Penjaminan mutu akademik internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan PPs-Unhas, pengelola program studi, serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) PPs-Unhas.

## II. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK PPS-UNHAS

### A. Konsep

- (10) Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di PPs-Unhas dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran, serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan.
- (11) Mutu pendidikan di PPs-Unhas bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan PPs-Unhas mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di PPs-Unhas juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
- (12) Sistem penjaminan mutu akademik di PPs-Unhas dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian PPs-Unhas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

### B. Penerapan

- (13) PPs-Unhas menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat PPs-Unhas dirumuskan kebijakan akademik PPs-Unhas, standar akademik PPs-Unhas, dan manual mutu akademik PPs-Unhas serta dilakukan audit mutu akademik program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri.

- (14) Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, PPs-Unhas memilih pendekatan *FEE (Facilitating, Empowering and Enabling*, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003), dan menugaskan Asisten Direktur III, yang dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik, untuk melaksanakan peran dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu pada semua unit pelaksana kegiatan akademik di PPs-Unhas.
- (15) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di PPs-Unhas dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal PPs-Unhas.

### III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU PPS-UNHAS

#### A. Tingkat PPs-Unhas

- (16) Organisasi jaminan mutu akademik di PPs-Unhas terdiri atas Direktur, Dewan Pertimbangan, Asisten Direktur III, dan Unit Penjaminan Mutu Akademik.
- (17) Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Direktur bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di PPs-Unhas. Dalam mengemban tanggungjawab mutu akademik, Direktur PPs-Unhas dibantu oleh Asisten Direktur III sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (P2SPMA) PPs-Unhas.
- (18) Dewan Pertimbangan (DP) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan PPs-Unhas yang memiliki wewenang untuk memberi pertimbangan atas rencana dan kebijakan pimpinan PPs-Unhas.

Tugas DP adalah :

- (a) Memberi pertimbangan atas rencana dan kebijakan akademik PPs-Unhas;
  - (b) Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan PPs-Unhas;
  - (c) Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan PPs-Unhas;
  - (d) Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan PPs-Unhas.
- (19) Asisten Direktur III, bertanggungjawab atas tersusunnya, serta peningatan kualitas dokumen mutu secara berkelanjutan, yaitu :

- (a) Kebijakan Akademik PPs-Unhas;
  - (b) Standar Akademik PPs-Unhas;
  - (c) Piagam Mutu Akademik Internal PPs-Unhas;
  - (d) Kode Etik AMAI PPs-Unhas;
  - (e) Manual Mutu Akademik PPs-Unhas;
  - (f) Standar AMAI PPs-Unhas;
  - (g) Manual Prosedur AMAI PPs-Unhas
  - (h) Format Laporan AMAI PPs-Unhas; dan
  - (i) Format Dokumen PPs-Unhas dan Program Studi.
- (20) Asisten Direktur III bertugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di PPs-Unhas. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Direktur III dapat membentuk Tim Adhoc Mutu PPs-Unhas (TAM-PPs-Unhas).
- (21) TAM-PPs-Unhas beranggotakan :
- (a) Asisten Direktur III;
  - (b) Satu atau beberapa anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik;
  - (c) Satu atau beberapa dosen; dan
  - (d) Satu atau beberapa mahasiswa.
- (22) TAM-PPs-Unhas bertugas untuk :
- (a) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari Tim Adhoc Mutu Program Studi (TAM-PS);
  - (b) Membantu perbaikan proses belajar mengajar;
  - (c) Menyampaikan hasil evaluasi diri program studi ke unit jaminan mutu universitas.

TAM-PPs-Unhas mengadakan rapat minimal dua kali dalam satu tahun.

- (23) Asisten Direktur III sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (P2SPMA) dapat membentuk Tim Audit Mutu Akademik Internal (Tim-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur. Tugas Tim-AMAI adalah melaksanakan audit mutu akademik internal;
- (24) Asisten Direktur III menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari Tim AMAI. Asisten Direktur III melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di PPs-Unhas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- (25) Setiap tahun DP menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Direktur. DP akan mempelajari kedua laporan tersebut dan memberikan pertimbangan untuk peningkatan mutu pendidikan.

#### **B. Tingkat Program Studi**

- (26) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen-dokumen mutu program studi :
  - (a) Dokumen Spesifikasi Program Studi,
  - (b) Dokumen Kompetensi Lulusan,
  - (c) Dokumen Rencana Pembelajaran,
  - (d) Dokumen Evaluasi Diri Program Studi
  - (e) Dokumen Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED)
  - (f) Dokumen Instruksi Kerja, dan
  - (g) Dokumen prosedur/metode kerja di kelas, laboratorium, lapangan, dan lain-lain
- (27) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya :
  - (a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan dokumen-dokumen mutu program studi;

- (b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - (c) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
  - (d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- (28) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Ketua Program Studi dapat dibantu oleh TAM-PS.
- (29) TAM-PS dibentuk pada tingkat program studi dan beranggotakan :
- (a) Ketua program studi;
  - (b) Anggota KKD;
  - (c) Satu atau beberapa orang dosen; dan
  - (d) Satu atau beberapa mahasiswa.

TAM-PS mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester).

Dokumen dan laporan hasil kegiatan penjaminan mutu program studi yang dibuat oleh TAM-PS dikirim oleh Ketua Program Studi kepada Asisten Direktur III PPs-Unhas untuk dibahas oleh TAM-PPs-Unhas.

- (30) Ringkasan mengenai tanggungjawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Akademik PPs-Unhas disajikan pada Lampiran 1.

Makassar, 01 Februari 2008  
Direktur PPs-Unhas,

**Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.**  
NIP. : 130 609 949

## Lampiran 1. Tanggungjawab dan Wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Akademik PPs-Unhas

Tingkat	Dokumen Mutu	Satuan Kerja	Penanggungjawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggungjawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
PPs-Unhas	<input type="checkbox"/> Peraturan Akademik Unhas <input type="checkbox"/> Kebijakan Akademik PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Standar Akademik PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Pedoman Penyelenggaraan Program Magister <input type="checkbox"/> Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor <input type="checkbox"/> Piagam AMAI PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Kode Etik AMAI PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Manual Mutu Akademik PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Manual Prosedur AMAI PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Standar AMAI PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Format Laporan AMAI PPs-Unhas <input type="checkbox"/> Format Dokumen PPs-Unhas (Instruksi Kerja, Prosedur Kerja, dll.)	PPs-Unhas	Asisten Direktur III	P2SPMA
Program Studi	<input type="checkbox"/> Dokumen Spesifikasi Program Studi <input type="checkbox"/> Dokumen Kompetensi Lulusan <input type="checkbox"/> Dokumen Evaluasi Diri Program Studi (ED-PS) <input type="checkbox"/> Dokumen Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) <input type="checkbox"/> Dokumen Rencana Pembelajaran (GBPP) <input type="checkbox"/> Dokumen Monitoring Kegiatan Pembelajaran <input type="checkbox"/> Dokumen Program Studi (Prosedur Kerja, Instruksi Kerja, dll.)	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi	-